



PUTUSAN
NOMOR : 13-K/PM III-17/AD/IV/2014

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-17 Manado yang bersidang di Manado dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **JULIUS NANDEY**
Pangkat/NRP : Serka / 602046
Jabatan : Babinsa Koramil 1310-05
Kesatuan : Kodim 1310/Bitung
Tempat dan tanggal lahir : Manado, 19 Juli 1962
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
A g a m a : Kristen Kotolik
Tempat tinggal : Perum Griya Klabat Indah Kec. Air Madidi atas, Kab. Minahasa Utara

Terdakwadalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-17MANADOtersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara Penyidikan dalam perkara Terdakwa Nomor : BP-41/A-41/X/2012 tanggal 12 Oktober 2012 dari Denpom VII/1 Manado.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 131/Santiago selaku Papera Nomor : Kep / 83 / XII / 2013 tanggal 24 Desember 2013.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer III-17 Manado Nomor : Sdak / 12 / II / 2014 tanggal 28 Februari 2014.

3. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor : Tap/13/PM.III-17/AD/IV/2014 tanggal 3 April 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim.

4. Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor: Tap/13/PM.III-17/AD/IV/2014 tanggal 7 April2014 tentang Penetapan hari sidang.

5. Relas Penerimaan Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 12 / II / 2014 tanggal 28 Februari 2013 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Seorang pria telah menikah melakukan zina" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 284 ayat (1) ke 1a KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat :

- 1 (satu) lembar surat pengaduan dari Bessye Panambunan, ditujukan kepada Denpom VII/1 Manado tanggal 10 Agustus 2012.

- 1 (satu) lembar Akte Perkawinan Nomor : 43/22/DB/IV/1984 tanggal 13 Agustus 1984 A.n Julius Nandey dan Elisabet Bessye Panambunan.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu) rupiah.

2. Bahwa permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan yang menyatakan ia telah menyadari kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya, untuk itu Terdakwa mohon agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya karena tiga bulan lagi Terdakwa sudah memasuki masa persiapan pensiun (MPP).

Menimbang : Bahwa menurut surat Dakwaan Oditur tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan September tahun dua ribu sebelas sampai dengan bulan Oktober tahun dua ribu dua belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu sebelas sampai dengan tahun dua ribu dua belas di Kec. Malalayang Kota Manado dan di Perum BTN Manembo-nembo Kota Bitung, setidaknya-tidaknya ditempat-tempat lain yang termasuk dalam wewenang Pengadilan Militer III-17 Manado telah melakukan tindak pidana : "seorang pria telah menikah melakukan zina". Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Anggota TNI AD sejak tahun 1981 melalui pendidikan Secata B Wangurer setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti Dikjur Raider di Noongan, setelah selesai ditugaskan di Yonif 712/WT pada tahun 1998 Terdakwa dimutasikan ke Kodim 1302/Minahasa dan pada tahun 1999 mengikuti pendidikan Secaba Reguler Ter di Pakkato, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditempatkan di Korem 131/Santiago selanjutnya dimutasikan di Kodim 1310/Bitung sampai dengan saat terjadinya tindak pidana sekarang ini dengan pangkat Serka NRP. 602046.

b. Bahwa Terdakwa telah mempunyai istri yang sah bernama Beesye panambunan (Saksi-1) yang menikah pada tanggal 26 Mei di Kel. Paniki Bawah Kec, Mapanget kota Manado dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Tofan Nandey umur 27 tahun dan Lavits Nandey umur 8 tahun.

c. Bahwa Terdakwa kenal dengan [REDACTED] (Saksi-2) sejak tahun 1989 di desa Kolongan Kec. Airmadidi di kebun dimana kebun Terdakwa berdekatan dengan kebun dari kakak Saksi-2 dimana Saksi-2 sering datang kekebun, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 mulai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalin hubungan cinta/pacaran sejak tahun 2011, saat bertemu di Desa Kokole Kec. Likupang saat itu Saksi-2 menceritakan tentang masalah keluarganya dimana Saksi-2 telah pisah dengan suaminya demikian juga Terdakwa sudah berpisah dengan istri Terdakwa bernama Beesy Panambunan.

d. Bahwa Saksi-2 sudah menikah secara agama maupun pemerintah pada tahun 1979 dengan Joni Bolung dantelah dikaruniai empat orang anak bernama Marfil Bolung, Fenda Bolung, Melisa Bolung dan Felix Bolung.

e. Bahwa hubungan suami istri Terdakwa dan Saksi-2 sudah sering melakukan Persetubuhan layaknya suami istri yang sah yang dilakukan dengan dasar suka sama suka karena saling mencintai.

f. Bahwa Terdakwa dan Saksi-2 melakukan persetubuhan yang pertama pada hari jumat bulan September 2011 di Malalayang yang awalnya sore hari Terdakwa yang berada di Perum Griya Airmadidi menghubungi Saksi-2 menanyakan posisi dimana dan dijawab sedang berada di rumah kost di Malalayang, kemudian dengan mengendarai sepeda motor Terdakwa menuju ke tempat kost di Malalayang dan tiba di Malalayang sekira pukul 18.00 Wita Terdakwa langsung masuk kedalam rumah kemudian bercerita tentang masalah keluarga masing-masing.

g. Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi-2 masuk dalam kamar lalu mengunci pintu, selanjutnya Terdakwa membuka baju dan celana yang dipakai oleh Saksi-2 sampai telanjang bulat dan Terdakwa juga membuka pakaiannya hingga telanjang bulat, kemudian Terdakwa memegang payu dara Saksi-2 dan Saksi-2 memegang kemaluan Terdakwa, karena sudah sama-sama terangsang Terdakwa memasukan kemaluannya yang sudah menegang kedalam kemaluan Saksi-2 sambil digerakkan naik turun dan kira-kira 10 menit kemudian Terdakwa mencapai klimaks dengan mengeluarkan sperma di dalam kemaluan Saksi-2 dan Terdakwa dan Saksi-2 beristirahat sampai pagi kemudian Terdakwa kembali ke Bitung.

h. Bahwa Saksi-1 mengetahui persetubuhan yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi-2 yaitu atas pemberitahuan dari Terdakwa pada bulan Mei 2011 dimana Terdakwa mengaku kepada Saksi-1 Terdakwa pernah melakukan persetubuhan badan layaknya suami istri dengan Saksi-2, kemudian saat itu Saksi-1 mengajak Terdakwa untuk berdoa bersama dan memohon agar suami Saksi tidak melanjutkan hubungannya dengan Saksi-2.

i. Bahwa Saksi-1 dan Terdakwa pernah dipertemukan di Kantor Kodim 1310/Bitung dengan Dandim 1310/Bitung Letkol Inf. Hardo Sihotang dan dengan Pastor Sumarau namun Terdakwa tetap tidak mau rujuk dengan Saksi-1 bahkan di depan Dandim dan Pastor Terdakwa mengeluarkan kata-kata ingin bercerai sehingga Terdakwa tetap melanjutkan hubungan pacaran dengan Saksi-2 dan masih melakukan persetubuhan.

j. Bahwa Terdakwa dan Saksi-2 terakhir kali melakukan persetubuhan pada hari jumat tanggal 21 Oktober 2012 saat Terdakwa pulang kantor dari Kodim 1310/Bitung saat itu Terdakwa menelpon Saksi-2 menanyakan posisinya berada dimana dan dijawab Saksi-2 sedang berada di Perum Manembo-nembo atas di rumah kontrakan, kemudian Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor pulang kerumah di Perum Griya Klabat Indah Airmadidi untuk ganti pakaian Preman selanjutnya Terdakwa ke Perum BTN Manembo-nembo atas menemui Saksi-2 setelah bertemu dengan Saksi-2 dan karena masih sore Terdakwa membantu membersihkan rumah dengan memperbaiki pagar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

k. Bahwa Terdakwa pada malam harinya sekira pukul 21.30 Wita mengajak Saksi-2 untuk masuk ke dalam kamar, kemudian di dalam kamar Terdakwa membuka seluruh pakaian Saksi-2 sampai telanjang bulat, kemudian Terdakwa juga membuka pakaiannya sampai telanjang bulat kemudian Terdakwa dan Saksi-2 saling berpelukan lalu Terdakwa memegang payudara Saksi-2 demikian juga Saksi-2 memegang kemaluan Terdakwa yang sudah tegang karena sudah sama-sama terangsang Terdakwa memasukan kemaluannya yang sudah menegang kedalam kemaluan Saksi-2 sambil digerakkan naik turun dan kira-kira 10 menit Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam kemaluan Saksi-2 selanjutnya pada hari sabtu sekira pukul 04.00 Wita Terdakwa pulang kerumah di Perum Griya Klabat Airmadidi.

l. Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi-1 sebagai istri sah Terdakwa merasa keberatan dan pada tanggal 16 Agustus 2012 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom VII/1 Manado dan menuntut untuk diselesaikan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam Pasal 284 ayat (1) ke 2a KUHP.

**Atau
Kedua :**

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu sejak bulan Novembertahun dua ribu sebelas sampai dengan Juni tahun dua ribu dua belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu sebelas sampai dengan tahun dua ribu dua belas di Desa Kolongan jaga 1 Kec. Kalawat Kab. Minut setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk dalam wewenang Pengadilan Militer III-17 Manado telah melakukan tindak pidana : "setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut". Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Anggota TNI AD sejak tahun 1981 melalui pendidikan Secata B Wangurer setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti Dikjur Raider di Noongan, setelah selesai ditugaskan di Yonif 712/WT pada tahun 1998 Terdakwa dimutasikan ke Kodim 1302/Minahasa dan pada tahun 1999 mengikuti pendidikan Secaba Reguler Ter di Pakkato, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditempatkan di Korem 131/Santiago selanjutnya dimutasikan di Kodim 1310/Bitung sampai dengan saat terjadinya tindak pidana sekarang ini dengan pangkat Serka NRP. 602046.

b. Bahwa Terdakwa telah mempunyai istri yang sah bernama Beesye panambunan (Saksi-1) yang menikah pada tanggal 26 Mei di Kel. Paniki Bawah Kec, Mapanget kota Manado dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Tofan Nandey umur 27 tahun dan Lavits Nandey umur 8 tahun.

c. Bahwa Terdakwa kenal dengan [REDACTED] (Saksi-2) sejak tahun 1989 di desa Kolongan Kec. Airmadidi di kebun dimana kebun Terdakwa berdekatan dengan kebun dari kakak Saksi-2 dimana Saksi-2 sering datang kekebun, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 mulai menjalin hubungan cinta/pacaran sejak tahun 2011, saat bertemu di Desa Kokole Kec. Likupang saat itu Saksi-2 menceritakan tentang masalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarganya dimana Saksi-2 telah pisah dengan suaminya demikian juga Terdakwa sudah berpisah dengan istri Terdakwa bernama Beesye Panambunan.

d. Bahwa hubungan suami istri Terdakwa dan Saksi-2 sudah sering melakukan Persetubuhan layaknya suami istri uang sah yang dilakukan dengan dasar suka sama suka karena saling mencintai.

e. Bahwa Saksi-1 mengetahui persetubuhan yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi-2 yaitu atas pemberitahuan dari Terdakwa pada bulan Mei 2011 dimana Terdakwa mengaku kepada Saksi-1 Terdakwa pernah melakukan persetubuhan badan layaknya suami istri dengan Saksi-2, kemudian saat itu Saksi-1 mengajak Terdakwa untuk berdoa bersama dan memohon agar suami Saksi tidak melanjutkan hubungannya dengan Saksi-2.

f. Bahwa Saksi-1 dan Terdakwa pernah dipertemukan di Kantor Kodim 1310/Bitung dengan Dndim 1310/Bitung Letkol Inf. Hardo Sihotang dan dengan Pastor Sumarau namun Terdakwa tetap tidak mau rujuk dengan Saksi-1 bahkan di depan Dandim dan Pastor Terdakwa mengeluarkan kata-kata ingin bercerai sehingga Terdakwa tetap melanjutkan hubungan pacaran dengan Saksi-2 dan masih melakukan persetubuhan.

g. Bahwa Terdakwa tetap melanjutkan hubungan pacaran dengan Saksi-2 dan masih melakukan persetubuhan.

h. Bahwa rumah tangga Terdakwa dan saksi-1 awalnya rukun namun setelah Terdakwa mengenal Saksi-2 sejak tahun 2011 rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1 mulai berantakan/tidak harmonis karena Terdakwa tidak pernah pulang kerumah.

i. Bahwa Terdakwa sejak bulan November 2011 s/d bulan Juni 2012 tidak pernah memberikan uang kepada Saksi-1 dan pada bulan Juli 2012 s/d Januari 2013 Terdakwa memberikan uang sebanyak Rp. 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) kemudian bulan Februari 2013 diberikan uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

j. Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi-1 sebagai istri sah Terdakwa merasa keberatan dan pada tanggal 16 Agustus 2012 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom VII/1 Manado dan menuntut untuk diselesaikan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Berpendapat : Bahwa perbuatanTerdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam : Pasal 9 ayat (1) Jo Pasal 49 huruf a Undang-undang RI No.23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti apa yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada dirinya dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan

Mendengar : Bahwa Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut

Saksi-1:	Nama lengkap	: BEESYE PANAMBUNAN
	Pekerjaan	: Ibu Rumah Tangga
	Tempat tanggal lahir	: Balikpapan, 17 April 1958
	Jenis kelamin	: Perempuan
	Kewarganegaraan	: Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama

: Katholik

Tempat tinggal

: Desa Kolongan jaga 1 Kec. Kalawat
Kab. Minut

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1982, kemudian Saksi dan Terdakwa menikah pada tanggal 26 Mei 1984 di Desa Kolongan kec. Kalawat Kab. Minut dan dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing Tofan Nandey 27 tahun dan Lavits Nandey umur 8 tahun.
2. Bahwa Saksi selama menikah dengan Terdakwa awalnya hidup rukun tidak pernah terjadi pertengkaran namun sejak tahun 2011 rumah tangga kami mulai berantakan tidak harmonis karena suami Saksi mempunyai wanita lain bernama Sdri. Yenny Tinangon dan sejak itu pula suami saksi tidak pernah pulang kerumah.
3. Bahwa Saksi sejak bulan November 2011 s/d Juni 2012 tidak pernah diberikan uang dan pada bulan Juli 2012 s/d Januari 2013 Terdakwa memberikan uang sebanyak Rp. 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) kemudian bulan Februari 2013 diberikan uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
4. Bahwa gaji yang diterima Terdakwa sebelum ada potongan dari Bank dan lain-lain sebanyak Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) lebih dan sekarang hanya menerima gaji Rp. 1.200.000 (Satu juta dua ratus ribu rupiah).
5. Bahwa Saksi mengetahui suami Saksi (Terdakwa) mempunyai wanita lain/selingkuh dengan perempuan karena diberitahu oleh anak Saksi yang bernama Tofan Nandey, dan pada sekira bulan Mei 2011 Terdakwa pernah berterus terang kepada Saksi bahwa dia pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan perempuan bernama sdri. Yenny Tinangon, kemudian saat itu Saksi-1 mengajak Terdakwa untuk berdoa bersama dan memohon agar suami Saksi tidak melanjutkan hubungannya dengan sdri. Yenny Tinangon.
6. Bahwa Saksi dan Terdakwa pernah dipertemukan di Kantor Kodim 1310/Bitung dengan Dandim 1310/Bitung Letkol Inf. Hardo Sihotang dan dengan Pastor Sumarau namun Terdakwa tetap tidak mau rujuk dengan Saksi bahkan di depan Dandim dan Pastor Terdakwa mengeluarkan kata-kata ingin bercerai.
7. Bahwa Saksi hanya meminta agar Terdakwa tidak melanjutkan hubungannya dengan [REDACTED] dan kembali rukun dengan Saksi dan anak-anak seperti semula, namun sampai sekarang ini Terdakwa tidak pernah pulang kerumah.
8. Bahwa Saksi pada tanggal 9 Februari 2013 pernah diancam oleh Terdakwa untuk menandatangani surat untuk pengurusan perceraian namun Saksi tidak melakukannya dan hingga saat ini Saksi merasa ketakutan dan terancam jika tinggal sendirian di rumah.
9. Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa kepada Saksi yaitu Terdakwa pernah melakukan persetubuhan dengan [REDACTED] tersebut maka Saksi merasa dirugikan kemudian pada tanggal 16 Agustus 2012 Saksi datang ke Denpom VII/1 Manado untuk membuat pengaduan.
10. Bahwa sebelum pemeriksaan persidangan Saksi sebenarnya bersedia mencabut pengaduannya dengan catatan Terdakwa bersedia pulang kerumah, namun karena Terdakwa tidak bersedia maka Saksi menginginkan perkaranya tetap disidangkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 : Nama lengkap : Metusalak Sarimbangun
Pangkat/NRP : Peltu/593096
Jabatan : Dan Unit Intel
Kesatuan : Kodim, 1310/Bitung
Tempat tanggal lahir : Bitung, 27 Mei 1962
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Alamat tempat tinggal : Kel. Pacedeh, Kec. Madidir Kota Bitung

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1985 pada saat Saksi bertugas di Denzipur 4/Ykn Maumbi namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi pada bulan Juni 2012 di panggil oleh Dandim 1310/Bitung Letkol Inf Hardo Sihotang untuk segera mencari dan menangkap Terdakwa karena diduga telah tinggal bersama wanita lain yang bernama [REDACTED].
3. Bahwa Saksi kemudian pada tanggal 1 Agustus 2012 bersama 2 anggota Intel A.n. Yakob dan Serda Yanto dengan menggunakan mobil Xenia DB 4904 CD menuju ke lokasi perumahan BTN Manembo-nembo yang diduga tempat tinggal Terdakwa, tiba di lokasi sekira pukul 21.45 Wita, Saksi mengetuk pintu dan dibuka oleh Terdakwa lalu Saksi memerintahkan kepada Terdakwa agar wanita yang tinggal bersama-sama Terdakwa keluar dari dalam kamar selanjutnya Terdakwa dan perempuan Tersebut yang bernama [REDACTED] dibawa ke Makodim 1310/Bitung.
4. Bahwa Saksi setelah tiba di Makodim 1310/Bitung melaporkan kepada Dandim, kemudian diperintahkan agar di periksa dan setelah diperiksa [REDACTED] diantar ketempat semula sedangkan Terdakwa dimasukan kedalam sel.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Mendengar : Bahwa para Saksi dalam perkara ini telah dipanggil secara sah/patut sesuai dengan aturan yang berlaku namun para Saksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan untuk memberikan keterangan, sehingga atas permohonan Oditur Militer kepada majelis dan sesuai pasal 155 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 keterangan para Saksi yang telah diberikan di depan penyidik di bawah sumpah dapat dibacakan di depan persidangan dan kekuatannya sama dengan keterangan saksi yang hadir dipersidangan dan keterangannya tersebut sebagai berikut :

Saksi-3: Nama lengkap : [REDACTED]
Pekerjaan : Tidak ada
Tempat tanggal lahir : Tondano 14 Juni 1961
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Perum BTN Manembo-nembo Kec. Matuari Kota Bitung

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1998 hanya kenal biasa saja tetapi sejak bulan September 2011 Saksi menjalin hubungan cinta dengan Terdakwa.

2. Bahwa Saksi dan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri sudah seringkali dan dilakukan atas dasar suka sama suka bertempat di rumah kontrakan di Malalayang dan Perum BTN Manembo-nembo Kec. Matuari Kota Bitung.

3. Bahwa Saksi dan Terdakwa pertama kali melakukan hubungan badan bertempat di rumah kontrakan di Malalayang milik keluarga Lang Nandey, awalnya Saksi dan Terdakwa bercerita di ruang tamu kurang lebih satu jam kemudian sekira pukul 19.30 Wita Terdakwa mengajak Saksi ke dalam kamar untuk melakukan persetubuhan, sampai di dalam kamar Terdakwa membuka celana dan baju Saksi sampai telanjang bulat kemudian Terdakwa membuka kemeja dan celananya sampai telanjang bulat lalu kemaluan Terdakwa yang sudah tegang dimasukkan ke dalam kemaluan Saksi sambil Terdakwa menindih tubuh Saksi dan kurang lebih sepuluh menit lamanya Saksi dan Terdakwa beristirahat.

4. Bahwa Saksi dan Terdakwa selanjutnya melakukan persetubuhan lagi di Perum BTN Manembo-nembo atas milik Ibu Livi, awalnya sekira pukul 15.30 Wita Terdakwa tiba di rumah kontrakan sambil merapikan rumah dan pada sekira pukul 21.30 wita Saksi dan Terdakwa masuk ke dalam kamar karena diajak oleh Terdakwa dan setelah berada di dalam kamar Terdakwa membuka baju dan celana hingga Saksi dalam keadaan telanjang bulat kemudian Terdakwa membuka baju dan celananya hingga telanjang bulat kemudian kemaluan Terdakwa yang sudah tegang dimasukkan ke dalam kemaluan Saksi dan digerakkan naik turun kurang lebih sepuluh menit, setelah itu Saksi dan Terdakwa istirahat.

5. Bahwa selama Saksi dan Terdakwa melakukan hubungan layaknya suami isteri, Saksi merasa nikmat dan puas dan sperma dari Terdakwa dikeluarkan di dalam kelamin Saksi.

6. Bahwa Saksi sebelum menjalin hubungan pacaran dengan Terdakwa sudah mempunyai suami yang menikah pada tahun 1979 dan dikaruniai empat orang anak, bernama Meiti Bolung, Frenda Bolung, Melisa Bolung dan Felix Bolung.

7. Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa telah mempunyai isteri yang bernama Betsy Panambunan.

8. Bahwa selama menjalin hubungan cinta, Saksi dan Terdakwa tinggal di rumah kontrakan di Perum Manembo-nembo atas Kec. Matuari Kota Bitung.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4: Nama lengkap : TOFAN NANDEY
Pekerjaan : Pegawai Kontrakan Dinas Sosial
Tempat tanggal lahir : Manado, 9 Januari 1985
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Katolik
Alamat tempat tinggal : Kel. Kakaskasen II Link. XI Kec. Tomohon Utara

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan Sdri. Beesye Panambunan karena orang tua kandung Saksi, dimana Saksi adalah anak yang pertama dan anak yang kedua adalah Sdr. Lavits Nandey umur 8 (delapan) tahun.
2. Bahwa hubungan rumah tangga orang tua saya awalnya baik-baik saja tetapi pada bulan Desember 2012 hubungannya mulai kurang harmonis dikarenakan Terdakwa jarang tidur dirumah dan kalau keluar rumah, sering pulang larut malam, dan setiap ditanya sama ibu Saksi jawabnya ada urusan bisnis, dan hal tersebut sering terjadi pertengkaran sehingga pada tanggal 6 Pebruari 2011 Terdakwa meninggalkan rumah dan tinggal dirumah yang baru dibeli kedua orang tua Saksi di Perumahan Airmadidi Kec. Airmadidi Kel. Airmadidi Atas.
3. Bahwa pada tanggal 12 Maret 2011, Saksi bersama istri (Sdri. Octa. Oktavian Rau) mendapati Terdakwa bersama seorang perempuan [REDACTED] didalam rumah yang baru dibeli tersebut, kemudian Saksi menanyakan kepada Terdakwa "Kenapa ada perempuan dirumah" lalu dijawab untuk menjaga Oma (Nenek) tetapi Saksi melihat didalam rumah tidak ada nenek Saksi, kemudian Saksi mengajak Terdakwa untuk pulang kembali kerumah dan tinggal kembali bersama ibu Saksi di Desa Kolongan Kec. Kalawat Minut, tetapi Terdakwa menjawab "Tidak mau pulang, kemudian Saksi langsung meninggalkan Terdakwa bersama perempuan tersebut.
4. Bahwa Terdakwa (Bapak Saksi) pergi meninggalkan rumah sejak tanggal 6 Pebruari 2011 dan sampai dengan sekarang tidak pernah tidur dirumah dan selama meninggalkan rumah yang Saksi ketahui Terdakwa tinggal di Perumahan Airmadidi Kec, Airmadidi Kel. Airmadidi Atas bersama dengan seorang perempuan simpanan yang bernama [REDACTED].
5. Bahwa Terdakwa sejak meninggalkan rumah dia sudah tidak mau tahu tentang kehidupan keluarganya (Istri dan anaknya) serta tidak pernah memberi nafkah dan selama ini Sdri. Besye Panambunan yang mencari nafkah sendiri dari hasil usahanya menjual barang-barang Kredit dan hasil kebun sawah milik orang tuanya.
6. Bahwa sebelum Terdakwa meninggalkan rumah sering terjadi pertengkaran mulut dengan ibu Saksi dan permasalahannya karena bapak Saksi sering pulang larut malam dan jarang tidur dirumah dan yang Saksi ketahui karena Terdakwa sudah memiliki wanita simpanan.
7. Bahwa Saksi mengetahui semenjak Terdakwa meninggalkan rumah tidak pernah memberikan gajinya ataupun memenuhi kebutuhan lahir dan batin Sdri. Besye Panambunan.
8. Bahwa Saksi mengenal perempuan simpanan Terdakwa adalah [REDACTED] sejak Saksi masih sekolah dibangku SMP karena dan suaminya pernah tinggal dirumah kami di Desa Kolongan Kec. Kalawat kurang lebih selama lima bulan.
9. Bahwa Saksi pernah mendapati Terdakwa dan [REDACTED] berada dalam sat rumah di Perum Airmadidi Kec. Airmadidi dan Terdakwa juga pernah melihat dijalan Trans Manado Bitung Terdakwa membonceng dengan menggunakan sepeda motor [REDACTED] dengan posisi [REDACTED] memeluk dari belakang tubuh Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Saksi menyingkinkan Terdakwa dengan Saksi-1 rukun kembali karena Saksi sayang kepada Terdakwa maupun Saksi-1 sebagai orang tua kandung Saksi.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Anggota TNI-AD sejak tahun 1981 melalui Pendidikan Secata di Dodik Secata Wangurer Bitung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti Dikjur Raider di Noongan, setelah selesai ditugaskan di Yonif 712/Wt, Pada tahun 1998 Terdakwa dimutasikan ke Kodim 1302/Minahasa, dan pada tahun 1999 mengikuti Pendidikan Secaba Reguler Ter di Pakatto, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditempatkan di Korem 131/Stg, selanjutnya dimutasikan ke Kodim 1310/Bitung sampai dengan saat terjadinya tindak pidana sekarang ini dengan Pangkat Serka NRP. 602046.

2. Bahwa Terdakwa pada saat melakukan persetubuhan dengan Sdri. Yenny Tinangon Terdakwa sudah menikah secara agama dan kesatuan dengan Sdri. Bessye Panambunan dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki dan Terdakwa juga mengetahui bahwa Sdri. Yenny Tinangon (Saksi-3) sudah menikah dengan Sdr. Jon Bolung.

3. Bahwa Terdakwa dan Sdri. Yenny Tinangon (Saksi-3) tahun 2011 bertemu di Desa Kokoleh Kec. Likupang kemudian Saksi-3 menceritakan tentang masalah keluarganya bahwa Saksi-3 telah pisah dengan suaminya demikian juga Terdakwa sudah berpisah dengan isteri Terdakwa bernama Bessye Panambunan dan sejak itu Terdakwa dan Saksi-3 menjalin hubungan cinta / pacaran sejak, saat itu.

4. Bahwa Terdakwa pada hari Jumat sore tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan September 2011 dengan mengendarai sepeda motor berangkat dari perum Griya Airmadidi menuju ke rumah adik Terdakwa di Malalayang I lorong kampung Rt.02 untuk bertemu dengan Saksi-3 dan tiba sekira pukul 21.00 Wita, kemudian Terdakwa dan Saksi-3 duduk di ruang tamu sambil mengobrol tentang masalah keluarga masing-masing dan sekira pukul 22.00 Wita Terdakwa mengajak Saksi-3 untuk masuk ke dalam kamar tidur.

5. Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi-3 masuk ke dalam kamar dan Terdakwa mengunci pintu dan jendela kamar, diatas tempat tidur Terdakwa berpelukan dan berciuman dengan Saksi-3 kemudian Terdakwa membuka baju dan celana yang dipakai oleh Saksi-3 dan Terdakwa juga membuka pakaiannya, selanjutnya Terdakwa memegang dan meremas payudara Saksi-3 dan Saksi-3 memegang kemaluan Terdakwa dan karena sudah sama-sama terangsang selanjutnya Terdakwa yang berada di posisi di atas Saksi-3 yang dalam posisi tidur terlentang memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam kemaluan Saksi-3 dan dengan gerakan naik turun kurang lebih 10 (sepuluh) menit Terdakwa mengeluarkan sperma Terdakwa di dalam kemaluan Saksi-3, setelah itu Terdakwa dan Saksi-3 istirahat tidur.

6. Bahwa Terdakwa pada keesokan harinya sekira pukul 05.00 Wita kembali melakukan persetubuhan layaknya hubungan suami istri yang sah dengan Saksi-3 dan setelah selesai melakukan persetubuhan, Terdakwa kembali ke Bitung.

7. Bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2012 pulang dari kantor Kodim 1310/Bitung dan menelpon Saksi-3 menanyakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

posisinya berada dimana dan dijawab sedang berada di Perum Manembo-nembo atas rumah kontrakan, kemudian Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor pulang kerumah di Perum Griya Klabat Indah Airmadidi untuk ganti pakaian preman setelah itu menuju Perum BTN Manembo-nembo atas bertemu dengan Saksi-3, karena masih sore Terdakwa membantu membersihkan rumah dengan memperbaiki pagar.

8. Bahwa Terdakwa pada malam harinya sekira pukul 21.30 Wita mengajak Saksi-3 untuk masuk ke dalam kamar kemudian berpelukan dan berciuman dengan Saksi-3, selanjutnya Terdakwa membuka seluruh pakaian Saksi-3 dan pakaian Terdakwa hingga telanjang, setelah itu Terdakwa memegang dan meremas payudara Saksi-3 sedangkan Saksi-3 memegang kemaluan Terdakwa yang sudah tegang dan karena sama-sama sudah terangsang selanjutnya Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi-3 sambil digerakkan naik turun kurang lebih 10 (sepuluh) menit Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam kemaluan Saksi-3 dan pada hari Sabtu pagi sekira pukul 04.00 Wita Terdakwa pulang ke rumah di Perum Griya Klabat Airmadidi.

9. Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-3 di Perum BTN Manembo-nembo atas sudah sebanyak kurang lebih 5 (kali) dan Terdakwa merasa adanya kenikmatan setelah melakukan persetubuhan demikian juga dengan Saksi-3 karena dilakukan atas dasar suka sama suka dan saling mencintai.

10. Bahwa Terdakwa mengakui, sejak tahun 2011 sampai dengan sekarang tidak memberikan nafkah bathin terhadap Saksi-1 sedangkan nafkah lahir tidak diberikan sejak bulan Maret 2011 sampai dengan bulan Juli 2011 dan saat ini gaji Terdakwa dibagi 2 (dua) dengan Saksi-1.

11. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan ini disebabkan adanya permasalahan orang tua kandung/lbu Terdakwa (sekarang almarhumah) dengan Saksi-1 karena Saksi-1 tidak senang apabila orang tua Terdakwa datang menginap di rumah yang ditempati Terdakwa dan Saksi-1 sehingga Terdakwa marah kepada Saksi-1.

12. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi-1 sebagai isteri Terdakwa merasa keberatan dan melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Dandim 1310/Bitung selanjutnya menyerahkan perkara ini ke Denpom VII/1 Manado kemudian pada tanggal 10 Agustus 2012 Terdakwa dilaporkan ke Denpom VII/1 Manado.

13. Bahwa Terdakwa menyadari kesalahan, menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatan dan saat ini Terdakwa dan Saksi-1 sudah saling memaafkan dan tidak ada permasalahan.

14. Bahwa sekarang Terdakwa sudah pulang kerumah dan sudah hidup rukun kembali dengan Saksi-1.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditor Militer dipersidangan berupasurat:

- 1 (satu) lembar surat pengaduan dari Bessye Panambunan, ditujukan kepada Denpom VII/1 Manado tanggal 10 Agustus 2012.
- 1 (satu) lembar Akte Perkawinan Nomor : 43/22/DB/IV/1984 tanggal 13 Agustus 1984 A.n Julius nandey dan Elisabet Bessye Panambunan

Telah di perlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan Saksi yang hadir di persidangan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karena itu dapat diterima sebagai barang bukti.

Menimbang : Bahwa setelah menghubungkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang diajukan oleh Oditer Militer dipersidangan dan petunjuk-petunjuk lainnya yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Anggota TNI AD sejak tahun 1981 melalui pendidikan Secata B Wangurer setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti Dikjur Raider di Noongan, setelah selesai ditugaskan di Yonif 712/WT pada tahun 1998 Terdakwa dimutasikan ke Kodim 1302/Minahasa dan pada tahun 1999 mengikuti pendidikan Secaba Reguler Ter di Pakkato, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditempatkan di Korem 131/Santiago selanjutnya dimutasikan di Kodim 1310/Bitung sampai dengan saat terjadinya tindak pidana sekarang ini dengan pangkat Serka NRP. 602046.

2. Bahwa benar Terdakwa telah mempunyai istri yang sah bernama Beesye panambunan (Saksi-1) yng menikah pada tanggal 26 Mei di Kel. Paniki Bawah Kec, Mapanget kota Manado dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Tofan Nandey umur 27 tahun dan Lavits Nandey umur 8 tahun.

3. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan sdri. Yenny Tinangon (Saksi-3) sejak tahun 1989 di desa Kolongan Kec. Airmadidi di kebun dimana kebun Terdakwa berdekatan dengan kebun dari kakak Saksi-3 dimana Saksi-3 sering datang kekebun, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-3 mulai menjalin hubungan cinta/pacaran sejak tahun 2011, saat bertemu di Desa Kokole Kec. Likupang saat itu Saksi-3 menceritakan tentang masalah keluarganya dimana Saksi-3 telah pisah dengan suaminya demikian juga Terdakwa sudah berpisah dengan istri Terdakwa bernama Beesye Panambunan.

4. Bahwa benar Saksi-3 sudah menikah secara agama maupun pemerintah pada tahun 1979 dengan Joni Bolung dan telah dikaruniai empat orang anak bernama Marfil Bolung, Fenda Bolung, Melisa Bolung dan Felix Bolung.

5. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-3 sudah sering melakukan persetubuhan layaknya suami istri yang sah yang dilakukan atas dasar suka sama suka karena saling mencintai.

6. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-3 melakukan persetubuhan yang pertama pada hari jumat bulan september 2011 di Malalayang yang awalnya sore hari Terdakwa yang berada di perum Griya Airmadidi menghubungi Saksi-3 menanyakan posisi dimana dan dijawab sedang berada di rumah kost di Malalayang, kemudian dengan mengendarai sepeda motor Terdakwa menuju ke tempat kost di Malalayang dan tiba di malalayang sekira pukul 18.00 Wita Terdakwa langsung masuk kedalam rumah kemudian bercerita tentang masalah keluarga masing-masing.

7. Bahwa benar kemudian Terdakwa dan Saksi-3 masuk dalam kamar lalu mengunci pintu, selanjutnya Terdakwa membuka baju dan celana yang dipakai oleh Saksi-3 sampai telanjang bulat dan Terdakwa juga membuka pakaiannya hingga telanjang, kemudian Terdakwa memegang payudara Saksi-3 dan Saksi-3 memegang kemaluan Terdakwa, karena sudah sama-sama terangsang Terdakwa memasukan kemaluannya yang sudah menegang kedalam kemaluan Saksi-3 sambil digerakkan naik turun dan kira-kira 10 menit kemudian Terdakwa mencapai klimaks dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan sperma di dalam kemaluan Saksi-3 dan Terdakwa dan Saksi-3 beristirahat sampai pagi kemudian Terdakwa kembali ke Bitung.

8. Bahwa benar Saksi-1 mengetahui persetubuhan yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi-2 yaitu atas pemberitahuan dari Terdakwa pada bulan Mei 2011 dimana Terdakwa mengaku kepada Saksi-1 Terdakwa pernah melakukan persetubuhan badan layaknya suami istri dengan Saksi-3, kemudian saat itu Saksi-1 mengajak Terdakwa untuk berdoa bersama dan memohon agar suami Saksi tidak melanjutkan hubungannya dengan Saksi-3.

9. Bahwa benar Saksi-1 dan Terdakwa pernah dipertemukan di Kantor Kodim 1310/Bitung dengan Dandim 1310/Bitung Letkol Inf. Hardo Sihotang dan dengan Pastor Sumarau namun Terdakwa tetap tidak mau rujuk dengan Saksi-1 bahkan di depan Dandim dan Pastor Terdakwa mengeluarkan kata-kata ingin bercerai sehingga Terdakwa tetap melanjutkan hubungan pacaran dengan Saksi-3 dan masih melakukan persetubuhan.

10. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-3 terakhir kali melakukan persetubuhan pada hari jumat tanggal 21 Oktober 2012 saat Terdakwa pulang kantor dari Kodim 1310/Bitung saat itu Terdakwa menelpon Saksi-3 menanyakan posisinya berada dimana dan dijawab Saksi-3 sedang berada di perum Manembo-nembo atas di rumah kontrakan, kemudian Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor pulang kerumah di Perum Griya Klabat Indah Airmadidi untuk ganti pakaian Preman selanjutnya Terdakwa ke Perum BTN Manembo-nembo atas Menemui Saksi-3 setelah bertemu dengan Saksi-3 dan karena masih sore Terdakwa membantu membersihkan rumah dengan memperbaiki pagar.

11. Bahwa benar Terdakwa pada malam harinya sekira pukul 21.30 Wita mengajak Saksi-3 untuk masuk ke dalam kamar, kemudian di dalam kamar Terdakwa membuka seluruh pakaian Saksi-3 sampai telanjang bulat, kemudian Terdakwa juga membuka pakaiannya sampai telanjang bulat kemudian Terdakwa dan Saksi-3 saling berpelukan lalu Terdakwa memegang payudara Saksi-3 demikian juga Saksi-3 memegang kemaluan Terdakwa yang sudah tegang karena sudah sama-sama terangsang Terdakwa memasukan kemaluannya yang sudah menegang kedalam kemaluan Saksi-3 sambil digerakkan naik turun dan kira-kira 10 menit Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam kemaluan Saksi-3 selanjutnya pada hari sabtu sekira pukul 04.00 Wita Terdakwa pulang kerumah di Perum Griya Klabat Airmadidi.

12. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi-1 sebagai istri sah Terdakwa merasa keberatan dan pada tanggal 10 Agustus 2012 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom VII/1 Manado dan menuntut untuk diselesaikan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan pasal-pasal yang dikemukakan Oditur Militer dalam dakwaannya sebagaimana telah diuraikan dalam Tuntutan Oditur Militer namun demikian Majelis Hakim tetap akan membuktikan sendiri Unsur-unsur dakwaan yang didakwakan Oleh Oditur Militer, adapun mengenai permohonan pidananya Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa Surat Dakwaan Oditur Militer disusun secara Alternatif yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu:

“Seorang Pria, Yang telah kawin melakukan zina”
Sebagaimana diatur dalam Pasal 284 ayat (1) ke-1a KUHP

Atau

Kedua:

“Setiap orang, dilarang Menelantarkan Orang Lain Dalam Lingkup Rumah Tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut”.
Sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) ke-1 jo Pasal 49 huruf a UU RI Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim memiliki kebebasan untuk memilih membuktikan dakwaan alternatif mana yang paling bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan, dalam hal ini Majelis Hakim memilih untuk membuktikan dakwaan alternatif pertama yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : “ Seorang pria yang telah kawin”
Unsur kedua : “ Melakukan zina ”

Menimbang : Bahwa mengenai unsur Kesatu **“Seorang Pria yang telah kawin”**, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan “ seorang pria “ adalah seorang yang berjenis kelamin laki-laki dimana secara fisik ada beberapa ciri antara lain mempunyai alat kelamin yang menonjol yang disebut penis, berkumis, mempunyai jakun dan otot-ototnya kuat dan lain sebagainya.

Bahwa yang dimaksud dengan 'kawin' menurut UU No. 1 tahun 1974 yaitu ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dengan seorang wanita sebagai suami isteri, untuk membentuk suatu rumah tangga yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Bahwa sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa pada dasarnya dalam perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, hanya dalam hal-hal tertentu saja seorang pria boleh mempunyai lebih dari seorang istri (harus seijin istri pertama dan dibolehkan menurut agamanya).

Berpedoman pada dasarnya tersebut (monogami) berarti seorang pria yang telah terikat perkawinan hanya diperbolehkan melakukan (dalam hal ini hubungan biologis/persetubuhan) sebagai suami istri dengan seorang wanita yang menjadi istrinya yang sah. Begitu pula seorang wanita yang telah terikat perkawinan hanya diperbolehkan melakukan hubungan sebagai suami istri (dalam hal ini hubungan biologis/persetubuhan) dengan seorang pria yang menjadi suaminya yang sah.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya yang diajukan oleh Oditur Militer didepan persidangan, telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Anggota TNI AD sejak tahun 1981 melalui pendidikan Secata B Wangurer setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti Dikjur Raider di Noongan, setelah selesai ditugaskan di Yonif 712/WT pada tahun 1998 Terdakwa dimutasikan ke Kodim 1302/Minahasa dan pada tahun 1999 mengikuti pendidikan Secaba Reguler Ter di Pakkato, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditempatkan di Korem 131/Santiago selanjutnya dimutasikan di Kodim 1310/Bitung sampai dengan saat terjadinya tindak pidana sekarang ini dengan pangkat Serka NRP. 602046.

2. Bahwa benar Terdakwa berjenis kelamin laki-laki dan mempunyai seorang istri An. Sdri. Bessye Panambunan (Saksi-1) yang menikah pada tahun 1984 di Desa Kolongan Kec. Kalawat Kab. Minut dan saat ini telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yaitu Tofan Nandey umur 29 tahun dan Lavits Nandey umur 9 tahun.

3. Bahwa benar Terdakwa pada saat dihadapkan dipersidangan mengaku dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, dengan demikian Terdakwa mampu mempertanggung jawabkan segala perbuatannya secara hukum.

4. Bahwa benar pada tahun 1984 Terdakwa dan Saksi-1 telah melangsungkan pernikahan sesuai Akte Perkawinan yang dikeluarkan oleh Tjatan Sipil dengan Nomor : 43/22/DMB/V/1984 tanggal 13 Agustus 1984 dan saat ini Terdakwa sudah dikarunia 2 (dua) orang anak dan sudah mempunyai cucu.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Kesatu **"Seorang Pria yang telah kawin"** telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur Kedua **"Melakukan zina"** Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan perzinahan adalah persetubuhan yang dilakukan oleh seseorang yang telah terikat perkawinan dengan seseorang yang bukan suami atau isterinya yang dilakukan atas dasar suka sama suka.

Yang dimaksud dengan persetubuhan ialah jika kemaluan (zakar atau penis) si pria telah masuk ke dalam kemaluan (vagina) si wanita, yang normalitet dapat membuahkan kehamilan. Seberapa dalam atau seberapa bagian masuknya kemaluan/Zakar si pria ke dalam kemaluan/Vagina si wanita tidaklah dipersoalkan, yang penting ialah dengan masuknya kemaluan si pria itu dapat menimbulkan/terjadi kenikmatan bagi keduanya atau hanya salah seorang saja dari mereka.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya yang diajukan oleh Oditor Militer didepan persidangan, telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (Sdri. Bessye Panambunan) sejak tahun 1982, kemudian Terdakwa dan Saksi-1 menikah pada tahun 1984 di Desa Kolongan Kec. Kalawat Kab. Minut saat Terdakwa berdinis di Kompi B Yon 712 dan saat ini telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yaitu Tofan Nandey umur 29 tahun dan Lavits Nandey umur 9 tahun.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar Saksi-3 (Sdri. Yenny Tinangon) telah menikah secara agama maupun pemerintah dengan Joni Bolung pada tahun 1979 dan telah dikaruniai empat orang anak bernama Marfil Bolung, Fenda Bolung, Melisa Bolung dan Felix Bolung.

3. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-3 pada tahun 2011 bertemu di Desa Kokoleh Kec. Likupang kemudian Saksi-3 menceritakan tentang masalah keluarganya bahwa Saksi-3 telah pisah dengan suaminya demikian juga Terdakwa sudah berpisah dengan isteri Terdakwa bernama Bessye Panambunan dan sejak itu Terdakwa dan Saksi-3 menjalin hubungan cinta / pacaran sejak saat itu.

4. Bahwa benar Terdakwa pada hari Jumat sore tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan September 2011 dengan mengendarai sepeda motor berangkat dari perum Griya Airmadidi menuju ke rumah adik Terdakwa di Malalayang 1 lorong kampung Rt.02 untuk bertemu dengan Saksi-3 dan tiba sekira pukul 21.00 Wita, kemudian Terdakwa dan Saksi-3 duduk diruang tamu sambil mengobrol tentang masalah keluarga masing-masing dan sekira pukul 22.00 Wita Terdakwa mengajak Saksi-3 untuk masuk ke dalam kamar tidur.

5. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dan Saksi-3 diatas tempat tidur didalam kamar berpelukan dan berciuman kemudian Terdakwa membuka baju dan celana yang dipakai oleh Saksi-3 dan Terdakwa juga membuka pakaiannya, selanjutnya Terdakwa memegang dan meremas payudara Saksi-3 dan Saksi-3 memegang kemaluan Terdakwa dan karena sudah sama-sama terangsang selanjutnya Terdakwa yang berada di posisi diatas Saksi-3 yang dalam posisi tidur terlentang memasukkan kemaluannya yang sedang tegang ke dalam kemaluan Saksi-3 dan dengan gerakan naik turun kurang lebih 10 (sepuluh) menit Terdakwa mengeluarkan sperma Terdakwa didalam kemaluan Saksi-3, setelah itu Terdakwa dan Saksi-3 istirahat tidur, pada keesokan harinya sekira pukul 05.00 Wita Terdakwa kembali melakukan persetubuhan layaknya hubungan suami istri yang sah dengan Saksi-3 dan setelah selesai melakukan persetubuhan Terdakwa kembali ke Bitung.

6. Bahwa benar Terdakwa pada malam harinya sekira pukul 21.30 Wita mengajak Saksi-3 untuk masuk ke dalam kamar, kemudian di dalam kamar Terdakwa membuka seluruh pakaian Saksi-3 sampai telanjang bulat, kemudian Terdakwa juga membuka pakaiannya sampai telanjang bulat kemudian Terdakwa dan Saksi-3 saling berpelukan lalu Terdakwa memegang payudara Saksi-3 demikian juga Saksi-3 memegang kemaluan Terdakwa yang sudah tegang karena sudah sama-sama terangsang Terdakwa memasukan kemaluannya yang sudah menegang kedalam kemaluan Saksi-3 sambil digerakkan naik turun dan kira-kira 10 menit Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam kemaluan Saksi-3 selanjutnya pada hari sabtu sekira pukul 04.00 Wita Terdakwa pulang kerumah di Perum Griya Klabat Airmadidi.

7. Bahwa benar Terdakwa pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2012 sekira pukul 21.30 Wita didalam kamar di Perum BTN Manembo-nembo atas melakukan persetubuhan dengan Saksi-3 dengan cara diawali dengan berpelukan dan berciuman selanjutnya Terdakwa membuka seluruh pakaian Saksi-3 dan pakaian Terdakwa hingga telanjang, setelah itu Terdakwa memegang dan meremas payudara Saksi-3 sedangkan Saksi-3 memegang kemaluan Terdakwa yang sudah tegang dan karena sama-sama sudah terangsang selanjutnya Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi-3 sambil digerakkan naik turun kurang lebih 10 (sepuluh) menit Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam kemaluan Saksi-3 dan pada hari Sabtu pagi sekira pukul 04.00 Wita Terdakwa pulang ke rumah di Perum Griya Klabat Airmadidi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa benar Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-3 di rumah adik Terdakwa di Malalayang I lorong kampung Rt.02 sebanyak 2 (dua) kali dan di Perum BTN Manembo-nembo atas sebanyak kurang lebih 5 (kali) dan Terdakwa merasa adanya kenikmatan setelah melakukan persetubuhan demikian juga dengan Saksi-3 karena dilakukan atas dasar suka sama suka dan saling mencintai.

9. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa yang melakukan persetubuhan layaknya hubungan suami istri yang sah dengan Saksi-3, mengakibatkan Saksi-1 merasa keberatan sehingga Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom VII/1 Manado sesuai dengan Surat Pengaduan Saksi-1 tertanggal 10 Agustus 2012 dan menuntut untuk diselesaikan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Kedua "**Melakukan zina**", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas yang merupakan fakta-fakta di persidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah cukup bukti yang sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 284 ayat (1) ke-2a KUHP.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa sengaja melakukan persetubuhan dengan [REDACTED] karena Terdakwa tidak dapat menahan nafsu birahinya yang sudah 4 (empat) bulan diusir isterinya dan tinggal di rumah Terdakwa yang satunya lagi bersama ibu Terdakwa, dengan sendirinya Terdakwa tidak melakukan persetubuhan dengan isterinya lagi lalu secara kebetulan bertemu dengan [REDACTED] lalu sering curhat yang menceritakan keluarga masing-masing akhirnya sepakat untuk melakukan hubungan pacaran dan bahkan sampai melakukan persetubuhan.

2. Bahwa Terdakwa sebagai prajurit TNI telah mengetahui dan menyadari adalah merupakan perbuatan yang melanggar hukum adat dan agama serta terhadap pelakunya dapat dikenakan sanksi pemidanaan, namun Terdakwa tetap melakukannya, hal ini menunjukkan adanya sifat kesengajaan pada diri Terdakwa.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut isteri dan anak-anak serta cucu Terdakwa merasa dirugikan karena jarang/tidak pernah bertemu dengan Terdakwa sebagai suami, ayah dan kakeknya sehingga Saksi Bessye Panambunan sebagai isteri dari Terdakwa melaporkan Terdakwa

4. Bahwa setelah dalam proses persidangan berlanjut antara Terdakwa dengan Saksi Bessye Panambunan sebagai Isteri sahnya sudah rukun kembali karena Terdakwa sudah pulang dan tidur di rumah bersama Isteri dan anaknya sehingga hal tersebut dipandang sebagai salah satu hal yang meringankan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan jera serta kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwadalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan :

1. Didepan persidangan Terdakwa mengaku berterus terang menyesal dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
2. Saat sidang berjalan antara Terdakwa dan Saksi-1 dan anak-anaknya sudah rukun kembali;
3. Saat ini Terdakwa sudah tidak berhubungan lagi dengan Saksi-3.

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa melanggar Sumpah Prajurit yang point ke 3 yaitu tidak menjunjung tinggi kehormatan wanita.

Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat meniadakan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, sehingga perbuatan Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan sebagai subjek hukum pidana dan oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat yaitu:

- 1 (satu) lembar surat Pengaduan dari Sdri. Bessye Panambunan ditujukan kepada Denpom VII/1 tanggal 7 Maret 2013, karena berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat perlu untuk ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- 1 (satu) lembar foto copy Akte Perkawinan No.43/22/DMB/V/1984 tanggal 13 Agustus 1984.

Mengingat : Pasal 284 ayat (1) ke-1a KUHP; dan Pasal 190 ayat (1) UU Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer danketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : JULIUS NANDEY, Serka, Nrp. 602046 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ Zina “.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat :
 - 1 (satu) lembar Laporan Pengaduan An. Bessje Panambunan, tanggal 7 Maret 2013 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar foto copy Akte Perkawinan No.43/22/DMB/V/1984 tanggal 13 Agustus 1984.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu) rupiah.

Demikian diputuskan pada hari ini Senin tanggal 19 Mei 2014 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Surono, S.H., M.H. Letnan Kolonel Chk NRP. 539833 sebagai Hakim Ketua, serta Puspayadi, S.H. Mayor Chk NRP. 522960 dan Puryanto, S.H. Mayor Chk NRP. 292051870467, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Dian Fitriansyah, S.H. Mayor Chk NRP. 11010036610978 dan Panitera Dani Subroto, S.H. Kapten Chk NRP. 2920087370171 di hadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd

Surono, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP. 539833

HAKIM ANGGOTA I

Ttd

Puspayadi, S.H.
Mayor Chk NRP. 522960

HAKIM ANGGOTA II

Ttd

Puryanto, S.H.
Mayor Chk NRP. 292051870467

PANITERA

Ttd

Dani Subroto, S.H.
Kapten Chk NRP. 2920087370171

Disalin Sesuai Aslinya
PANITERA

Dani Subroto, S.H.
Kapten Chk NRP. 2920087370171

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)